



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. Sudarmanto**, bertempat tinggal di Pelempayung RT. 010/RW. 002, Kel/Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Desa Gunungsari, Madiun, Kab. Madiun, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Winarsih**, bertempat tinggal di Pelempayung RT. 010/RW. 002, Kel/desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Desa Gunungsari, Madiun, Kab. Madiun, Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Joko Priyadi, S.H., Advokat yang berkantor di Mojo RT. 002/RW. 002, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Pusat Jakarta cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Wilayah Jawa Timur cq. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Caruban.**, tempat kedudukan Jalan Panglima Sudirman No 65 Caruban, Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Kel. Krajan, Mejayan, Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam perkara ini diwakili oleh **Maryono Dwi Harianto** dan **Sulhan Arief** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.6533/KC-XVI/ADK/07/2022, tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy



**2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun**, tempat kedudukan Jalan Raya Ponorogo – Madiun No 17 Pandean, Kec Taman, Kota Madiun, Pandean, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh Duhuri Sunaryanto, S.St. dan Andik Harsono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18 / SKK / VII / 2022, tanggal 20 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari:
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 358 dengan luas kurang lebih 300 m2 atas nama SUDARMANTO yang terletak di Pelempayung RT 010/RW 002, Kel/Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.
- Bahwa untuk selanjutnya barang/benda yang tersebut diatas yang dijadikan jaminan hutang mohon disebut sebagai obyek sengketa.
2. Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II adalah suami-istri.
3. Bahwa Para Penggugat sebagai nasabah atau Debitur dari Tergugat I telah memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya.
4. Bahwa usaha Para Penggugat mengalami kemacetan sehingga pembayaran bunga dan atau pokok dari Para Penggugat mengalami kemacetan oleh karena pembayaran bunga dan pokok mengalami

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemacetan, sehingga Tergugat I telah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada Para Penggugat.

5. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk menyelesaikan pelunasan hutang Para Penggugat, maka Para Penggugat diberi kesempatan untuk menjual obyek jaminan dan menjual obyek-obyek yang lain dalam rangka penyelesaian kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I sampai laku.

6. Bahwa obyek sengketa sampai saat ini belum laku dijual sehingga Tergugat I sering mengancam pada Para Penggugat akan melakukan penjualan secara lelang barang yang menjadi obyek sengketa.

Sehingga perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena menyelisihi kesepakatan yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I.

7. Bahwa Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 358 dengan luas kurang lebih 300 m2 atas nama SUDARMANTO yang terletak di Pelempayung RT 010/RW 002, Kel/Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Apabila adanya permohonan perubahan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

8. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa dan guna menghindari peralihan kekuasaan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain maka kami memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar diletakkan/meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap obyek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Kabupaten Madiun agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi obyek sengketa

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik SAH obyek sengketa yaitu :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 358 dengan luas kurang lebih 300 m2 atas nama SUDARMANTO yang terletak di Pelempayung RT 010/RW 002, Kel/Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa.
6. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan balik nama terhadap obyek sengketa dibawah ini :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 358 dengan luas kurang lebih 300 m2 atas nama SUDARMANTO yang terletak di Pelempayung RT 010/RW 002, Kel/Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yaitu Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy



**A. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa jelas sekali Para Penggugat hanya memberikan asumsi dan tanpa dasar hukum yang jelas dan tampak mengada-ada. Tergugat I masih berpegang teguh bahwa gugatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima**.
2. Bahwa mengingat gugatan *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*fetelijke grond*), maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*en duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).
3. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, **maka terhadap gugatan Para Penggugat yang *obscuur libel* tersebut sudah sepatutnya DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

**B. DALAM POKOK PERKAR**

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut:
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
5. Bahwa Para Penggugat merupakan debitur dari Tergugat I yang telah mendapatkan fasilitas kredit yaitu Kredit Modal Kerja berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 12 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy



Notaris Liek Wahyuningsih,

Terhadap Perjanjian Kredit tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 22 tanggal 09 Oktober 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Liek Wahyuningsih
- 2) Akta Perjanjian Kredit dengan Suplesi No. 35 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Liek Wahyuningsih
- 3) Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 05 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Liek Wahyuningsih
- 4) Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 04 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Liek Wahyuningsih
- 5) Akta Perjanjian Kredit dengan Suplesi No. 14 tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Liek Wahyuningsih
- 6) Akta Perjanjian Kredit dengan Penurunan Plafond No. 23 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Liek Wahyuningsih
- 7) Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit dengan Suplesi No. 21 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Liek Wahyuningsih
- 8) Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit dengan Suplesi No. 13 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Liek Wahyuningsih
- 9) Surat Penawaran Putusan Kredit Restrukturisasi No. B.454-KCP-XVI/ADK/09/2020 tgl. 25 September 2020
- 10) Surat Penawaran Putusan Kredit Restrukturisasi No. B.228-KCP-XVI/ADK/06/2021 tgl. 10 Juni 2021

6. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut diatas, Para Penggugat telah sepakat menyerahkan agunan kepada Tergugat I yaitu sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 358 seluas 355 m<sup>2</sup> atas nama

*Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy*





Sudarmanto. yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 85/2014 sebesar Rp 350.000.000,-, Hak Tanggungan Peringkat II sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 961/2015 sebesar Rp.175.000.000,-, dan Hak Tanggungan Peringkat III sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1782/2019 sebesar Rp.100.000.000,-,

Bahwa dengan diikatnya agunan tersebut diatas dengan Hak Tanggungan maka memberikan preferensi bagi Tergugat I untuk melakukan penjualan melalui lelang apabila Para Penggugat selaku debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa: *"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*.

Selanjutnya hak Tergugat I untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut diatas dipertegas Kembali dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa:

*"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :*

- 1) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;*
- 2) title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya".*

Sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak Tanggungan, yang  
Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy



berfungsi sebagai surat tanda bukti Hak Tanggungan telah dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mana hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yaitu memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, Para Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit. Untuk membantu Para Penggugat terkait dengan kreditnya tersebut, Tergugat I dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk dilakukan Restrukturisasi Kredit atas kreditnya. Restrukturisasi Kredit tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Penawaran Putusan Kredit Restrukturisasi No. B.454-KCP-XVI/ADK/09/2020 tgl. 25 September 2020 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Restrukturisasi No. B.228-KCP-XVI/ADK/06/2021 tgl. 10 Juni 2021, dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada Para Penggugat yang telah wanprestasi dengan penjadwalan Kembali angsuran kreditnya. Meskipun telah diberikan Restrukturisasi Kredit, ternyata Para Penggugat lagi-lagi ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi pembayaran angsuran kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Akta Persetujuan Restrukturisasi Kredit diatas.
8. Bahwa Setelah dilakukan restrukturisasi tersebut, Para Penggugat nyata-nyatanya dan dengan bukti yang tidak dapat dibantah tetap saja ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I maka pada akhirnya Tergugat I menyampaikan Surat Peringatan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Surat Peringatan I No. B.6419.e-ADK/05/2022 tanggal 19 Mei 2022
  - 2) Surat Peringatan II No. B.7265.e-ADK/06/2022 tanggal 03 Juni 2022
  - 3) Surat Peringatan III No B. 8461.e-ADK/06/2022 tanggal 27 Juni 2022
9. Bahwa Tergugat I dengan tegas MENOLAK Jawaban Para Penggugat

*Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy*





- pada poin 3 yang menyatakan Para Penggugat masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya, karena secara nyata dan jelas Para Penggugat **TETAP INKAR** meskipun telah diperingatkan secara patut dan diberikan kesempatan yang cukup untuk menanggapi/melakukan pembayaran kreditnya.
10. Bahwa Tergugat I secara **TEGAS MENOLAK** dalil Para Penggugat pada poin 5. Pada intinya gugatan Para Penggugat tersebut hanya bersifat **MENGULUR WAKTU** tanpa memberikan kepastian pembayaran kewajibannya kepada Tergugat I dan merupakan asumsi pribadi tanpa dasar bukti yang jelas. Tergugat I jelas masih memiliki **HAK YANG DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 untuk menjual obyek agunan dalam hal Para Penggugat wanprestasi.
11. Bahwa Tergugat I dalam hal ini justru menjadi pihak yang dirugikan karena seharusnya mendapatkan pembayaran pokok, bunga dan kewajiban lainnya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, dan disaat yang bersamaan Tergugat I masih harus membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber penyaluran kredit yang diberikan kepada Para Penggugat.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa Tergugat I memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang untuk melakukan penjualan atas obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya hanya berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas.
13. Bahwa Berdasarkan poin poin penjelasan di atas, Tergugat I dalam hal ini menolak dengan tegas dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Posita poin 11 yang menyatakan Tergugat I melakukan prosedur yang tidak sesuai, karena berdasarkan segala bukti yang dijelaskan oleh Tergugat I sudah jelas bahwa segala tahapan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga gugatan Para Penggugat hanya bersifat MENGADA-ADA tanpa adanya dasar hukum yang jelas yang menunjukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat I dan hanya sebagai upaya untuk menunda pelaksanaan eksekusi lelang.

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy



14. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatannya yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang sangat tidak berdasar yuridis sama sekali.

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) harus ada perbuatan;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) ada kesalahan (*schuld*).

namun ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdata, terutama unsur terpenting yaitu kesalahan (*schuld*) **TIDAK TERPENUHI**. Oleh karenanya, maka gugatan ini merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, mengada-ada sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Tergugat I dengan ini memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan a quo.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mij



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa Tergugat II akan melaksanakan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku dalam Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi masuk juga dalam bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa menanggapi point nomor 7 dalam gugatan Penggugat :
  - Bahwa Turut Tergugat akan melaksanakan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku dalam Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010.

Dari uraian dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari pihak Para Tergugat tersebut di atas, pihak Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik Para Penggugat yang disampaikan melalui e-litigasi pada tanggal 11 Agustus 2022 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dali tentang eksepsi

*Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pokok perkara dalam jawabannya dan bertetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah menanggapi dalam Duplik nya yang disampaikan melalui e litigasi pada tanggal 18 Agustus 2022 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam gugatan dan replik Para Penggugat serta bertetap dengan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi tanda terima realisasi dan Pengambilan kelonggaran tarik KMK tetap atas nama Sudarmanto, tertanggal 10 September 2013 selanjutnya diberi tanda PI-II-1;
2. Fotokopi tanda terima dokumen-dokumen penting pinjaman atas nama Sudarmanto, tertanggal 10 Oktober 2013 selanjutnya di beri tanda PI-II-2;
3. Fotokopi Surat peringatan II Nomor B 7265e-ADK/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda PI-II-3;
4. Fotokopi Surat peringatan I Nomor B 6419e-ADK/05/2022 tertanggal 19 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda PI-II-4;
5. Fotokopi Surat peringatan III Nomor B 8461e-ADK/06/2022 tertanggal 19 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda PI-II-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas pihak Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi persetujuan membuka kredit nomor 12, tertanggal 9 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda T-I-1;
2. Fotokopi perpanjangan kredit nomor 22, tertanggal 9 Oktober 2014 selanjutnya di beri tanda T-I-2;
3. Fotokopi addendum perjanjian kredit dengan suplesi nomor 35 tanggal 12 Maret 2015 selanjutnya diberi tanda T-I-3;
4. Fotokopi perpanjangan kredit nomor 05, tertanggal 9 Oktober 2015 selanjutnya di beri tanda T-I-4;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi perpanjangan kredit nomor 04, tertanggal 7 Oktober 2016 selanjutnya di beri tanda T-I-5;
6. Fotokopi addendum perjanjian kredit dengan suplesi nomor 14 tanggal 10 Oktober 2017 selanjutnya diberi tanda T-I-6;
7. Fotokopi addendum perjanjian kredit dengan penurunan plapon nomor 23 tanggal 14 Maret 2108, selanjutnya diberi tanda T-I-7;
8. Fotokopi addendum perjanjian kredit dengan suplesi nomor 21 tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-I-8;
9. Fotokopi perpanjangan kredit nomor 13, tertanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya di beri tanda T-I-9;
10. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 358 tanggal 5 Desember 2013 atas nama Sudarmanto selanjutnya diberi tanda T-I-10;
11. Fotokopi sertifikat hak tanggungan peringkat I nomor 85/2014 tertanggal 29 Januari 2014 selanjutnya diberi tanda T-I-11;
12. Fotokopi sertifikat hak tanggungan peringkat II nomor 96/2015 tertanggal 13 Mei 2015 selanjutnya diberi tanda T-I-12;
13. Fotokopi sertifikat hak tanggungan peringkat II nomor 96/2015 tertanggal 13 Mei 2015 selanjutnya diberi tanda T-I-13;
14. Fotokopi penawaran putusan kredit nomor B 228-KCP-XVI/ADK/06/2021 tertanggal 10 Juni 2021 (restrukturisasi1) selanjutnya diberi tanda T-I-14;
15. Fotokopi penawaran putusan kredit nomor B 228-KCP-XVI/ADK/01/2022 tertanggal 31 Januari 2022 (restrukturisasi 2) selanjutnya diberi tanda T-I-15;
16. Surat peringatan I nomor B 6419e-ADK/05/2022 tertanggal 19 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T-I-16;
17. Surat peringatan II nomor B 7265e-ADK/06/2022 tertanggal 03 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda T-I-17;
18. Surat peringatan II nomor B 8461e-ADK/06/2022 tertanggal 27 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda T-I-18;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut pihak Tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi buku tanah hak milik nomor 358 Desa Gunungs nama Sudarmantoari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun atas KMK tetap atas nama Sudarmanto, selanjutnya diberi tanda T-II-1;
2. Fotokopi surat ukur nomor 00010/Gunungsari/2013 Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun atas nama Sudarmanto, selanjutnya diberi tanda T-II-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut pihak Tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 dihadiri para pihak berperkara dan aparat desa setempat, yang hasil pemeriksaan setempat telah termuat secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### (1) Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libeel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat hanya memberikan asumsi dan tanpa dasar hukum yang jelas dan tampak mengada-ada.

- a. Bahwa, mengingat gugatan *a quo* tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*fetelijke grond*), maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een dui delijke en bepaalde conclusie*).
- b. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang *obscur libeel* tersebut sudah sepatutnya DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tersebut, Kuasa Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara Elektronik tertanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat I karena disamping tidak berdasar juga tidak benar serta tidak berdasar sama sekali serta bertetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa, mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi"*, tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi, merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, ternyata untuk mengetahui apakah dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa hukum secara rinci dalam Gugatan Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat, namun dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar, serta tidak menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga harus dibuktikan bersama-sama dengan pembuktian pokok perkaranya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi dalam pokok perkara dari Kuasa Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy*



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat *aquo*, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya pada pokoknya menyangkal atau membantah dengan keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 H.I.R., menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan pembuktian dalam hukum acara dikenal suatu asas yaitu asas pembagian beban pembuktian (*Asas Actio Incumbit Proba*) yang tercantum dalam pasal 1865 KUHPerdato jo Pasal 163 HIR: "*Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Sehingga dapat disimpulkan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya dan siapa yang mengajukan dalil bantahannya dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan putusan, Majelis Hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdato jo Pasal 164 HIR yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang masing-masing alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang berbeda;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPerdato jo Pasal 163 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat sehingga dengan bukti-bukti tersebut dapat diketahui apakah Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatan atau Para Tergugat yang justru mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing bertanda PI-II-1 sampai dengan PI-II-5 tanpa mengajukan alat bukti saksi, selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut akan ikut



dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing bertanda T-I-1 sampai dengan T-I-18 tanpa mengajukan alat bukti saksi, pihak Turut Tergugat III juga telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing bertanda T-II-1 sampai dengan T-II-2 tanpa mengajukan alat bukti saksi, selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut akan ikut dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, maka untuk membuktikan apakah benar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas suatu surat gugatan karena sesuai ketentuan hukum acara perdata untuk tuntasnya penyelesaian suatu perkara perdata di pengadilan maka hendaknya dipenuhi formalitas suatu surat gugatan yaitu memenuhi syarat formil dan materiil dalam suatu gugatan.

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan perkara ini setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama mengenai surat gugatan Para Penggugat, demikian juga berdasarkan alat bukti baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat di obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan meneliti apakah surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat sebagai nasabah atau Debitur dari Tergugat I telah memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya.
- Bahwa usaha Para Penggugat mengalami kemacetan sehingga pembayaran bunga dan atau pokok dari Para Penggugat mengalami kemacetan oleh karena pembayaran bunga dan pokok mengalami kemacetan, sehingga Tergugat I telah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada Para Penggugat.
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk menyelesaikan pelunasan hutang Para Penggugat, maka Para

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diberi kesempatan untuk menjual obyek jaminan dan menjual obyek-obyek yang lain dalam rangka penyelesaian kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I sampai laku.

- Bahwa obyek sengketa sampai saat ini belum laku dijual sehingga Tergugat I sering mengancam pada Para Penggugat akan melakukan penjualan secara lelang barang yang menjadi obyek sengketa. Sehingga perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena menyelisihi kesepakatan yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti lebih lanjut posita dan gugatan para Penggugat terlihat Para Penggugat telah mencampur adukkan posita dan petitum perbuatan melawan hukum dan wanprestasi menjadi satu dalam gugatannya. Dalam surat gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan perbuatan Tergugat I telah menyelisihi (melanggar) kesepakatan yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang mana menurut hukum perbuatan menyelisihi (melanggar) kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan merupakan pelanggaran dalam tata tertib beracara dipersidangan menurut hukum acara perdata, konstruksi gugatan yang demikian mengandung kontradiksi dan menyebabkan kekaburan atau ketidakjelasan tentang pokok permasalahan dalam perkara ini, sehingga akan menyulitkan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHP yang masing-masing memiliki unsur-unsur berbeda dalam pembuktian perbuatan yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat. Dengan adanya penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ke dalam satu gugatan tentunya akan menyulitkan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur yang mana terhadap perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan formulasi gugatan yang demikian dikategorikan sebagai surat gugatan yang *obscur libel*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 879 K/Pdt/1997

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-1-2001 sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu pula dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi Tergugat terhadap Para Penggugat, namun dalam positanya tidak ada penjelasan yang rinci terhadap kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi Tergugat tersebut, sedangkan kerugian merupakan unsur pokok/utama dalam suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikannya secara terperinci kerugian apa yang secara nyata-nyata diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I terhadap Para Penggugat, menyebabkan tidak jelas atau kabur mengenai perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi Tergugat I kepada Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak jelas dan cermat dalam menyusun surat gugatannya atau kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat secara baik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya menurut hukum apa yang dirumuskan dalam posita dan petitum gugatan tidak boleh mencampurkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan, agar pemeriksaan perkaranya dapat tercipta dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu surat gugatan, karena surat gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas sehingga selain bertentangan dengan hukum acara perdata juga menyulitkan Pengadilan dalam menjatuhkan amar putusan pada pokok perkaranya beserta eksekusinya apabila gugatan Para Penggugat terbukti dipersidangan, maka oleh karenanya dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan pembuktian yang diajukan oleh pihak Para Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.919.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari JUM'AT, tanggal 14 Oktober 2022 oleh Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, CINDAR BUMI, S.H., M.H., dan AHMAD IHSAN AMRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 16 Pebruari 2021, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 20 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROCHMAD, S.H. Panitera Pengganti, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINDAR BUMI, S.H., M.H.

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

ttd

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ROCHMAD, S.H.

## Perincian biaya :

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp 30.000,00        |
| 2. Pemberkasan ATK        | Rp 60.000,00        |
| 3. Panggilan              | Rp 499.000,00       |
| 4. Pemeriksaan Setempat   | Rp 1.200.000, 00    |
| 5. Materai                | Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Redaksi Putusan</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah .....Rp 1.919.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)